



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS M.THAHA

Jln.A.Yani Ibul Manna Bengkulu Selatan Telp. (0739) 22508

Email : mtahapuskesmas@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS M.THAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 445/33 /PKM.M.TH/1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN PUSKESMAS M.THAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS M.THAHA

- Menimbang
- a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Pagar Gading tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas M.Thaha
- Mengingat
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - f. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Standar pelayanan publik pada Puskesmas M.Thaha
KESATU : sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas M.Thaha
: sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"
meliputi :
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia
4. Pelayanan pemeriksaan Poli Anak
5. Pelayanan Imunisasi
6. Pelayanan Keluarga Berencana
7. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
8. Pelayanan Gizi, Sanitasi dan Remaja
9. Pelayanan TB
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan
pada diktum "KEDUA" dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua
petugas di Puskesmas M.Thaha

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan Apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M.THAHA

Pada Tanggal : 15 JANUARI 2024

KEPALA PUSKESMAS M.THAHA



HELKYA.SST.M.KM

NIP. 198005242008012005

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan